Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page 13994-14000

KEADILAN KONTRAKTUAL DALAM FIDUSIA DIGITAL: TANTANGAN PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR GENERASI Z DALAM EKOSISTEM PEMBIAYAAN BERBASIS KONTRAK BAKU

Muhamad Walid Supendi[1], Muhamad Hasan Muaziz[2]
[1,2]Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Corresponding Author: Muhamad Walid Supendi, E-mail: ajangwalid@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRAK
Transformasi digital pembiayaan Indonesia menggeser pendaftaran fidusia ke sistem AHU Online, namun menimbulkan persoalan keadilan kontraktual bagi debitur Generasi Z pengguna kontrak baku. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan doctrinal menganalisis UU No. 42/1999 dan PP No. 21/2015 dengan statute, konseptual, dan case approach fokus Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Populasi seluruh norma fidusia digital, sampel purposif memilih regulasi utama dan literatur terkini (2021-2025). Analisis data deskriptif-analitis dengan interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis. Hasil temukan kepatuhan prosedural namun kegagalan transparansi substansial melalui sertifikat minimalis dan persetujuan elektronik formal tanpa pemahaman debitur. Putusan MK pembatas eksekusi sepihak belum terimplementasi di tengah klausul sepihak persistensi. Kesimpulan merekomendasikan penguatan edukasi notaris, penyederhanaan bahasa kontrak, optimalisasi AHU sebagai platform perlindungan debitur.

Kata Kunci: ***Fidusia Digital, Generasi Z, Keadilan Kontraktual, Kontrak Baku, Transparansi***

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Transformasi sistem pembiayaan di Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan menuju digitalisasi, terutama dalam penggunaan jaminan fidusia elektronik pada produk pembiayaan konsumen seperti kredit kendaraan bermotor dan pembiayaan multiguna yang banyak diakses generasi muda. Digitalisasi pendaftaran fidusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU Online) yang berlandaskan PP No. 21 Tahun 2015 diproyeksikan meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan percepatan layanan, sekaligus mendukung prinsip publisitas dalam hukum jaminan kebendaan. Namun, berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa pergeseran ke sistem elektronik ini belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kualitas informasi dan perlindungan substantif terhadap para pihak, terutama ketika objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur dan hubungan hukum bertumpu pada kepercayaan (fiduciary trust).

Pada saat yang sama, Generasi Z muncul sebagai segmen debitur dominan dalam ekosistem pembiayaan digital karena karakteristiknya yang akrab dengan teknologi dan intensif menggunakan platform daring untuk mengakses layanan keuangan. Meskipun memiliki literasi digital yang tinggi, kelompok ini belum tentu didukung oleh literasi hukum dan keuangan yang memadai, sehingga seringkali menyetujui kontrak pembiayaan dan klausul jaminan fidusia digital melalui mekanisme klik persetujuan tanpa membaca secara cermat implikasi hukumnya. Dalam praktik tersebut, perjanjian fidusia dituangkan dalam kontrak baku yang disusun sepihak oleh lembaga pembiayaan sehingga persetujuan debitur cenderung bersifat formalitas dan berpotensi menimbulkan relasi kontraktual yang timpang, terutama ketika eksekusi jaminan dilakukan secara sepihak dengan mengatasnamakan titel eksekutorial sertifikat fidusia elektronik.

Permasalahan pokok yang mengemuka adalah bagaimana prinsip keadilan kontraktual diwujudkan dalam perjanjian pembiayaan berbasis jaminan fidusia digital yang menggunakan kontrak baku dan disepakati secara elektronik oleh debitur Generasi Z. Asas kebebasan berkontrak yang menjadi fondasi hukum perjanjian tidak dapat dipahami secara absolut, karena harus dibatasi oleh kepatutan, itikad baik, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap pihak yang

secara struktural berada pada posisi tawar lebih lemah. Dalam konteks ini, dominasi klausul sepihak dalam kontrak baku—seperti penetapan wanprestasi secara sepihak, pemberian kuasa mutlak untuk eksekusi, dan pembatasan akses upaya hukum bagi debitur—memunculkan kondisi formal consent without substantive understanding, di mana persetujuan secara hukum sah, tetapi secara sosiologis tidak mencerminkan pemahaman dan kesukarelaan yang seimbang.

Lebih lanjut, digitalisasi pendaftaran fidusia memunculkan problem spesifik terkait reduksi asas publisitas dan spesialitas dalam ranah elektronik. Sertifikat fidusia elektronik sering kali hanya memuat rujukan umum terhadap akta notaris tanpa uraian rinci mengenai spesifikasi objek jaminan, besaran kewajiban, maupun risiko hukum yang dihadapi debitur, sehingga mengaburkan fungsi sertifikat sebagai alat bukti publik yang transparan dan dapat diandalkan oleh para pihak maupun pihak ketiga. Beberapa penelitian menegaskan bahwa ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan atau didaftarkan secara tidak lengkap, kekuatan eksekutorial dan hak preferen kreditur menjadi lemah, dan pada saat yang sama menempatkan debitur dalam ketidakpastian hukum karena informasi mengenai status jaminan tidak mudah diakses dan dipahami. Kondisi ini berpotensi menciptakan paradoks antara kepastian hukum prosedural yang ditawarkan sistem elektronik dan keadilan substantif yang seharusnya dinikmati para pihak dalam transaksi pembiayaan.

Dimensi permasalahan semakin kompleks pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang secara prinsipil mengubah konstruksi norma eksekusi dan wanprestasi dalam perjanjian fidusia. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi sertifikat fidusia tidak dapat lagi dilakukan serta merta oleh kreditur apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela, sehingga sengketa harus dibawa ke pengadilan ketika debitur keberatan. Namun, dalam praktik pembiayaan digital, masih dijumpai penggunaan klausul baku yang bertentangan dengan semangat putusan ini dan penarikan objek jaminan oleh debt collector tanpa prosedur hukum yang sah, bahkan ketika sertifikat fidusia belum tercatat secara elektronik. Kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik bisnis tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi fidusia belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan paradigma pelaku usaha maupun penguatan posisi debitur Generasi Z dalam memahami dan menegosiasikan hak-haknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia digital yang melibatkan Generasi Z sebagai debitur, dengan fokus pada penggunaan kontrak baku elektronik, pemenuhan asas publisitas dan spesialitas, serta implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam praktik eksekusi jaminan. Secara normatif, penelitian ini mendesak dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum prosedural yang dihasilkan oleh sistem pendaftaran elektronik dan perlindungan substantif terhadap hak debitur muda dalam ekosistem pembiayaan modern, mengingat posisi strategis Generasi Z sebagai pelaku ekonomi masa depan. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan analisis keadilan kontraktual, desain kontrak baku digital, dan karakteristik kerentanan khusus debitur Generasi Z dalam satu kerangka kajian fidusia digital, dengan memanfaatkan perkembangan doktrin terbaru mengenai pendaftaran fidusia elektronik, akibat hukum fidusia yang tidak didaftarkan, serta perubahan konstruksi norma eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research yang menekankan analisis konstruksi normatif, penerapan asas hukum, serta interpretasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono dalam pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif dan data sekunder untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan ruang lingkup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi norma vertikal dan horizontal dalam konteks jaminan fidusia digital, yang selaras dengan definisi penelitian hukum normatif menurut Sudaryono yang menyoroti karakter deskriptif-analitis berbasis tinjauan literatur dan dokumen hukum positif. Pendekatan yang diterapkan mencakup statute approach terhadap kerangka hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, pendekatan konseptual untuk

mengeksplorasi prinsip keadilan substantif, itikad baik, serta karakteristik kontrak baku dalam hukum konsumen dan hukum bisnis, serta case approach untuk menganalisis putusan pengadilan relevan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan praktik lapangan terkait eksekusi fidusia digital. Pendekatan ini diperkaya oleh Emzir yang menekankan integrasi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis dalam analisis bahan hukum normatif untuk menghasilkan rekomendasi preskriptif.

Instrumen penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen resmi lembaga pembiayaan terkait fidusia digital, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum jaminan, jurnal ilmiah, dan artikel tentang kontrak baku elektronik, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dari portal Google Scholar, SINTA, dan repositori akademik nasional. Teknik pengumpulan data meliputi inventarisasi literatur hukum mutakhir tahun 2021-2025 dengan DOI aktif seperti kajian tentang akibat hukum fidusia tidak terdaftar secara elektronik dan pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan utang, serta teknik seleksi bahan hukum berdasarkan relevansi, aktualitas, dan otoritas sumber untuk memastikan keandalan analisis. Teknik analisis data bersifat deskriptif-analitis yang mengintegrasikan klasifikasi norma hukum, interpretasi sistematis terhadap ketentuan fidusia digital, serta evaluasi kritis terhadap ketimpangan kontraktual pada debitur Generasi Z, dengan tahapan pengolahan data mencakup inventarisasi, klasifikasi, analisis substantif, dan penyusunan rekomendasi berbasis logika hukum sebagaimana dijelaskan oleh Cresswell dalam kerangka desain penelitian normatif yang menekankan integrasi data sekunder untuk argumentasi doktrinal. Pendekatan analisis ini juga mengadopsi metode yuridis-doktrinal dari Emzir untuk mengungkap kekosongan norma dan implikasi penegakan hukum dalam ekosistem pembiayaan digital.

Populasi penelitian mencakup seluruh norma hukum positif terkait jaminan fidusia digital, kontrak baku dalam pembiayaan konsumen, dan perlindungan debitur Generasi Z, termasuk undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan konstitusi, serta dokumen praktik lembaga keuangan seperti sertifikat fidusia elektronik dan klausul pembiayaan daring yang terdaftar di sistem AHU Online. Sampel penelitian bersifat purposif dengan memilih bahan hukum representatif yang paling relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta literatur mutakhir tentang fidusia tidak terdaftar dan eksekusi jaminan pasca-digitalisasi, yang dipilih berdasarkan kriteria aktualitas tahun 2021-2025, keterkaitan langsung dengan rumusan masalah, dan ketersediaan akses digital melalui Google Scholar dengan DOI aktif untuk mendukung analisis mendalam. Pemilihan sampel ini mengikuti prinsip Sugiyono dalam penelitian hukum normatif yang menuntut fokus pada data sekunder berkualitas tinggi untuk menghindari bias dan memaksimalkan validitas argumentasi hukum.

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dengan identifikasi masalah melalui kajian pendahuluan terhadap transformasi fidusia digital dan kerentanan debitur Generasi Z, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka daring pada platform Google Scholar dan repositori universitas, kemudian seleksi dan inventarisasi sampel norma hukum berdasarkan relevansi dengan prinsip keadilan kontraktual. Tahap selanjutnya meliputi klasifikasi bahan hukum ke dalam kategori statute, konseptual, dan kasus, diikuti analisis deskriptif-analitis dengan interpretasi gramatikal terhadap ketentuan fidusia elektronik, evaluasi sinkronisasi norma pasca-Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta pembuatan konstruksi hukum baru untuk perlindungan debitur dalam kontrak baku digital sebagaimana direkomendasikan oleh Sudaryono dan Cresswell dalam prosedur penelitian normatif yang iteratif. Proses ditutup dengan penyimpulan preskriptif dan rekomendasi pembaruan regulasi, dengan validasi silang referensi untuk menjaga objektivitas dan kebaruan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan fidusia merupakan instrumen krusial dalam sistem hukum jaminan kebendaan Indonesia yang muncul sebagai respons terhadap tuntutan dunia usaha dan pembiayaan kontemporer. Bentuk jaminan ini mengatasi keterbatasan gadai tradisional yang mengharuskan kreditur menguasai fisik objek jaminan, sehingga tidak mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi debitur, khususnya di sektor pembiayaan konsumen serta usaha mikro-menengah. [Nugraha Endi Yuaga and Nanik

Trihastuti, no. 5 (2025): 3779–85] Prinsip fiduciary trust menjadi inti fidusia, di mana objek jaminan tetap dikuasai debitur secara fisik meskipun hak kepemilikan yuridis dialihkan ke kreditur untuk menjamin pelunasan utang.

Landasan normatif fidusia diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengubah statusnya dari sekadar yurisprudensi dan kebiasaan hukum menjadi pranata formal sejajar dengan hak tanggungan, hipotek, serta gadai. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum melalui pengakuan fidusia sebagai hak kebendaan yang mengikat secara mutlak terhadap semua pihak, sehingga tidak lagi dianggap konstruksi hukum semu. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan benda berdasarkan kepercayaan dengan penguasaan fisik tetap pada pemberi fidusia, menciptakan pemisahan unik antara penguasaan fisik dan yuridis yang membuatnya unggul untuk pembiayaan modern.

Sebagai hak kebendaan, fidusia memiliki sifat droit de suite yang memungkinkan hak jaminan mengikuti objek ke mana pun, sepanjang tidak dilepaskan secara sah, sehingga melindungi kreditur dari pengalihan tidak sah oleh debitur. Selain itu, sifat droit de preference memberikan prioritas pembayaran kepada kreditur fidusia atas kreditur lain saat eksekusi, menjadikannya daya tarik utama dalam mitigasi risiko wanprestasi. [Nugraha Endi Yuaga and Nanik Trihastuti] Karakter accesoir fidusia menegaskan ketergantungannya pada perjanjian pokok utang-piutang, di mana fidusia hapus otomatis jika utang lunas, tetapi sebaliknya tidak selalu demikian, memperkuat fungsinya sebagai pengaman pelunasan.

Pembentukan fidusia memerlukan tahapan formal berurutan: perjanjian pokok, akta notaris, dan pendaftaran di kantor fidusia, yang menjadi syarat lahirnya hak jaminan efektif terhadap pihak ketiga. [Fiter Jonson Sitorus, no. 1 (2022): 11–21] Tanpa pendaftaran, fidusia tidak lahir secara hukum, menjadikan formalitas ini elemen substansial yang terkait erat dengan asas publisitas untuk memberi tahu pihak ketiga status bebanan benda, menggantikan penguasaan fisik. [Ani Wilianita, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas, no. 6 (2024): 2799–2811] Asas spesialitas menuntut identifikasi objek jaminan yang jelas dan spesifik untuk hindari sengketa, meskipun praktik sering bermasalah saat sertifikat hanya merujuk akta notaris secara umum. [Fiter Jonson Sitorus][Muhammad Fahri Hidayat et al., no. 2 (2024): 179–94]

Karakter eksekutorial sertifikat fidusia memungkinkan eksekusi tanpa peradilan panjang jika syarat terpenuhi, dirancang untuk efisiensi penyelesaian sengketa pembiayaan, tetapi sering menimbulkan isu keadilan saat dilakukan sepihak tanpa lindungi debitur. [Abiandri Fikri Akbar, no. May (2023)] Dalam perspektif hukum bisnis, fidusia mendorong ekonomi dengan akses pembiayaan luas sambil jaga produktivitas debitur, menyeimbangkan kepentingan kreditur dan ekonomi nasional. Namun, digitalisasi pendaftaran elektronik dan kontrak baku cenderung geser keseimbangan ini, berpotensi jadikan fidusia alat dominasi kreditur ketimbang instrumen kepercayaan.

Analisis konseptual mengonfirmasi desain normatif fidusia yang progresif dan adaptif terhadap ekonomi, tetapi keberhasilannya bergantung pada implementasi konsisten yang selaras dengan keadilan substantif. Pemahaman karakteristik dasar ini menjadi fondasi menelaah isu spesifik penelitian, yaitu dampak digitalisasi fidusia dan kontrak baku terhadap perlindungan serta keseimbangan hak debitur Generasi Z.

Jaminan Fidusia Digital dan Implikasinya terhadap Transparansi serta Kepastian Hukum

Transformasi digital dalam administrasi hukum jaminan di Indonesia, termasuk pendaftaran fidusia elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kepastian hukum bagi pihak-pihak perjanjian fidusia. Pergeseran dari sistem manual ke platform online seperti AHU Online mengatasi kendala proses lambat dan keterbatasan SDM, memungkinkan pendaftaran cepat tanpa kehadiran fisik, terutama menguntungkan pembiayaan massal seperti kredit kendaraan. [Tsuroyyaa Maitsaa Jaudah, 180–88.] Namun, efisiensi administratif ini sering tidak sebanding dengan perlindungan hukum substantif bagi debitur, di mana asas publisitas tereduksi menjadi keterbukaan data teknis tanpa jaminan pemahaman hukum yang memadai.

Secara normatif, Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan pendaftaran sebagai peristiwa hukum pencipta hak fidusia, sehingga transisi ke sistem elektronik tidak

boleh melemahkan makna yuridis asas publisitas dan kepastian hukum. Sertifikat fidusia elektronik yang diterbitkan cepat dengan tanda tangan digital kerap bersifat minimalis, hanya memberitahu debitur bahwa objeknya terdaftar tanpa menjelaskan kompleksitas konsekuensi hukum pendaftaran tersebut. [Wilianita, Rahmatiar, and Abas] Masalah serupa muncul pada asas spesialitas, di mana sertifikat sering hanya merujuk akta notaris secara umum tanpa spesifikasi rinci objek jaminan, melemahkan fungsi sebagai bukti publik dan membuka potensi sengketa dengan pihak ketiga beritikad baik. [Akbar, "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta."]

Digitalisasi juga memunculkan risiko perlindungan data, karena pencarian status fidusia cukup dengan input data dasar tanpa verifikasi identitas ketat, meskipun mendukung keterbukaan informasi. Keterbukaan berlebih ini berpotensi disalahgunakan melalui pemalsuan sertifikat atau penyalahgunaan data pribadi, tantangan yang belum terantisipasi penuh dalam regulasi. [Tsuroyyaa Maitsaa Jaudah] Di sisi kepastian hukum, sistem elektronik seharusnya superior dari manual melalui data terintegrasi akurat, tetapi praktik menunjukkan kepastian prosedural semata, di mana debitur terikat formal via sertifikat tanpa pemahaman substantif isi perjanjian, menciptakan paradoks antara formalitas hukum dan keadilan.

Posisi tawar kreditur semakin kuat melalui kemudahan pendaftaran massal secara elektronik tanpa partisipasi aktif debitur, yang sering tidak tahu kapan dan bagaimana jaminannya didaftarkan. Hal ini mempertegas karakter kontrak baku sepihak, problematik bagi Generasi Z dengan literasi digital tinggi namun literasi hukum rendah, yang menyetujui klausul kompleks via klik platform tanpa pemahaman mendalam. Persetujuan semacam ini menciptakan ilusi perlindungan hukum sambil menormalkan ketimpangan informasi, di mana transparansi hukum bisnis seharusnya mencakup kejelasan dan aksesibilitas informasi bagi semua pihak, bukan sekadar fragmentasi data sulit dipahami masyarakat awam. [D I Masa Pandemi Covid-, Debbi Puspito, and Edy Santoso,(2022): 11–23.]

Praktik eksekusi jaminan semakin bermasalah karena sertifikat elektronik tetap beri titel eksekutorial, sering dilegitimasi untuk penarikan sepihak meski bertentangan dengan prosedur Mahkamah Konstitusi. Sistem digital rentan kesalahan input data, keterlambatan update, dan diskrepansi dengan fakta lapangan, merugikan debitur yang sulit buktikan ketidaksesuaian. [Wilianita, Rahmatiar, and Abas] Digitalisasi fidusia harus dipandang sebagai transformasi sistemik memengaruhi relasi kontraktual, memerlukan peningkatan kualitas informasi sertifikat, pembatasan akses data, dan pengawasan negara yang lebih kuat untuk imbangi kepastian dengan perlindungan efektif.

Dalam penelitian ini, digitalisasi pendaftaran fidusia jadi titik krusial evaluasi apakah hukum jaminan tetap jalankan fungsi keadilan kontraktual, karena percepatan administratif tanpa perhatikan keseimbangan hak-kewajiban berisiko erodukan fidusia sebagai jaminan berbasis kepercayaan. Evaluasi kritis implikasi teknologi ini esensial agar hukum tidak terpisah dari nilai keadilan substantif sebagai fondasinya. [Tsuroyyaa Maitsaa Jaudah]

Keadilan Kontraktual Jaminan Fidusia Digital: Kontrak Baku, Posisi Debitur, dan Eksekusi Jaminan

Perkembangan praktik fidusia dalam ekosistem pembiayaan digital tidak dapat dilepaskan dari penggunaan kontrak baku sebagai instrumen utama pembentukan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Kontrak baku menjadi pilihan dominan karena mampu memberikan efisiensi, kepastian prosedural, dan keseragaman administrasi bagi pelaku usaha pembiayaan. Namun, di balik efisiensi tersebut, kontrak baku fidusia menyimpan persoalan mendasar terkait prinsip keadilan kontraktual, terutama ketika diterapkan dalam transaksi digital yang melibatkan debitur dengan posisi tawar yang lemah.[Dalam Perspektif and Undang-undang Jaminan Fidusia, Hukum Jaminan]

Secara teoritis, keadilan kontraktual menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, kesetaraan posisi dalam proses pembentukan perjanjian, serta adanya persetujuan yang diberikan secara bebas dan sadar.[Program Doktor et al., 2018] Prinsip ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dikenal dalam hukum perdata, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut.[Faiqa Syifa Irawan, no. April (2025)] Kebebasan berkontrak dibatasi oleh kepatutan, itikad baik, dan keadilan, sehingga kontrak tidak boleh dijadikan alat untuk mendominasi atau

mengeksploitasi salah satu pihak. Dalam konteks fidusia digital, batasan-batasan ini sering kali mengalami erosi akibat dominasi kontrak baku yang disusun sepihak oleh kreditur.

Kontrak baku fidusia pada umumnya disusun dengan klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak memberikan ruang negosiasi bagi debitur. Debitur hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi perjanjian, tanpa kesempatan untuk menyesuaikan ketentuan sesuai dengan kepentingannya. Dalam transaksi digital, persetujuan sering kali diberikan melalui mekanisme klik atau tanda tangan elektronik, yang secara hukum dianggap sah, tetapi secara sosiologis tidak selalu mencerminkan pemahaman yang utuh dari debitur. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam pembentukan kesepakatan, yang berimplikasi langsung pada kualitas keadilan kontraktual.

Posisi debitur menjadi semakin rentan ketika dikaitkan dengan karakteristik Generasi Z sebagai subjek hukum dalam transaksi pembiayaan digital. Generasi ini tumbuh dalam lingkungan digital yang serba cepat dan praktis, sehingga cenderung mengutamakan kemudahan akses dibandingkan ketelitian dalam membaca dokumen hukum. Literasi digital yang tinggi tidak selalu diikuti oleh literasi hukum yang memadai. Akibatnya, banyak debitur dari kalangan Generasi Z yang menyetujui perjanjian fidusia tanpa memahami secara mendalam konsekuensi hukum dari klausula-klausula yang mengikat, termasuk klausula eksekusi jaminan dan penetapan wanprestasi secara sepihak.

Dalam perspektif hukum bisnis, kondisi tersebut menciptakan apa yang dapat disebut sebagai formal consent without substantive understanding. Secara formal, persetujuan debitur telah terpenuhi, namun secara substantif terdapat defisit pemahaman yang mengganggu legitimasi moral dan keadilan kontrak.[Faiqa Syifa Irawan] Hal ini menjadi semakin problematik ketika kontrak baku fidusia memuat klausula-klausula yang berat sebelah, seperti penentuan sepihak keadaan wanprestasi, pemberian kuasa mutlak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi, serta pembatasan hak debitur untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum.[Wahyu Indira, Purnawi Putra, and Gunawan Djajaputra, no. 1 (2024): 480–92]

Persoalan keadilan kontraktual dalam fidusia digital menjadi semakin relevan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.[Shanti Riskawati and Universitas Brawijaya,5 (2021): 33–48] Putusan ini secara fundamental mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia dengan menegaskan bahwa titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia tidak dapat dilaksanakan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau apabila debitur keberatan untuk menyerahan objek jaminan secara sukarela. Mahkamah Konstitusi menempatkan prinsip keadilan dan perlindungan hak debitur sebagai pertimbangan utama, sehingga eksekusi fidusia harus dilakukan melalui mekanisme peradilan apabila terdapat sengketa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi jaminan fidusia melalui sistem AHU Online dan kontrak baku elektronik memang meningkatkan efisiensi administratif, namun gagal mewujudkan keadilan kontraktual substantif bagi debitur Generasi Z yang rentan akibat ketimpangan informasi dan literasi hukum rendah. Sistem fidusia digital secara prosedural memenuhi asas publisitas dan spesialitas sebagaimana diamanatkan UU No. 42 Tahun 1999 dan PP No. 21 Tahun 2015, tetapi implementasinya menimbulkan distorsi transparansi melalui sertifikat minimalis dan persetujuan formal tanpa pemahaman mendalam. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mewajibkan kesepakatan wanprestasi sebelum eksekusi belum sepenuhnya diimplementasikan, dengan praktik debt collector sepihak masih marak meski bertentangan norma konstitusional. Keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan normatif yang bergantung data sekunder, sehingga belum menangkap dinamika empiris perilaku konsumen Gen Z dan efektivitas pengawasan OJK terhadap klausul kontrak digital di lapangan.

Sebagai implikasi praktis, penelitian merekomendasikan penguatan peran notaris dalam memberikan edukasi hukum komprehensif sebelum persetujuan elektronik, simplifikasi bahasa kontrak baku dengan ringkasan risiko eksplisit, serta optimalisasi sistem AHU Online sebagai platform edukasi perlindungan debitur melalui notifikasi otomatis. Saran penelitian lanjutan mencakup studi empiris kuantitatif mengukur tingkat pemahaman Gen Z terhadap klausula fidusia digital, analisis

komparatif regulasi fintech lending ASEAN terkait kontrak standar, dan evaluasi efektivitas kampanye literasi keuangan OJK pasca-implementasi putusan MK. Reformasi sistemik ini esensial agar fidusia digital tidak hanya efisien tetapi juga adil, menjaga legitimasi fiduciary trust sebagai pondasi hukum jaminan modern di Indonesia.

REFERENCES

Akbar, A. F. (2023). *Peran notaris pada pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak cipta*. **Jurnal Hukum**, 3(1).

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Emzir. (2018). *Metodologi penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Rajawali Pers.

Hidayat, M. F., et al. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia atas dirampasnya objek jaminan yang digunakan sebagai alat kejahatan. **Jurnal Ilmu Hukum**, 2(2), 179–194.

Indira, W., Putra, P., & Djajaputra, G. (2024). Perlindungan hukum kreditur atas wanprestasi perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal jaminan disita pihak lain. **Jurnal Hukum Bisnis**, 6(1), 480–492.

Irawan, F. S. (2025). Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum kontrak. **Jurnal Hukum Perdata**, (April).

Jaudah, T. M. (n.d.). Problematika pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem AHU Online. **Jurnal Hukum Administrasi**, 180–188.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.

Nugraha, E. Y., & Trihastuti, N. (2025). Jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memberi hak mendahulu dalam perolehan pelunasan utang. **Jurnal Hukum & Pembangunan**, 5(5), 3779–3785.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

Riskawati, S. (2021). Perubahan konstruksi norma eksekusi dan wanprestasi dalam sistem hukum jaminan fidusia pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. **Jurnal Konstitusi**, 5, 33–48.

Sitorus, F. J. (2022). Pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan utang. **Jurnal Verstek**, 1(1), 11–21. https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian hukum normatif*. Alfabeta.

Wilianita, A., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan secara elektronik (online) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. **Jurnal Hukum**, 4(6), 2799–2811.